

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan melihat implementasi peraturan hukum yang berlaku dilingkungan masyarakat dan bagaimana cara penerapannya yang dalam pengumpulan data, penulis mencari langsung ke lapangan kemudian akan dikonstruksikan ke dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kedalam masyarakat, perolehan data primer dilakukan melalui wawancara

b. Data sekunder

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, laporan, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan literatur yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.

- a) Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional
- c) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
- f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu proses analisis,yaitu :

- a) buku-buku
- b) jurnal
- c) internet
- d) Hasil Penelitian terkait

e) media cetak atau elektronik serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berkaitan dan ensiklopedi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

4. Teknik Pemilihan Sampel

Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara *random sampling*, dimana pemilihan sampel responden dilakukan dengan secara acak dengan mengambil beberapa sekolah yang berada di Kota Yogyakarta.

5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini meliputi :

- a. Kepala Dinas Pendidikan D.I. Yogyakarta
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

6. Responden

- a. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
- b. Kepala Sekolah SMAN 6 Yogyakarta

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung ke lokasi penelitian dan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber/informan untuk mendapatkan data¹. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan membuat kerangka pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun bahan non hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, maupun internet.

8. Metode Analisa Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu teknik analisis data dengan cara pengambilan data yang akan dianalisis sesuai dengan kejadian yang terjadi dilapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 161.